



**PUTUSAN**

**Nomor XX/Xxx.X/XXXX/PN XX**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dobo Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALFONSIUS LAIKARAN;  
Tempat lahir : Desa Kumul;  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 10 Mei 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kumul Kec. Aru Utara Timur Kab. Kepulauan Aru;  
A g a m a : Katolik;  
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum Sdr. Hendra Jamlaay, SH., Advokat/Pemberi Bantuan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP) Aru beralamat Jl. Cendrawasih RT 002/RW 006 Desa Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru. Berdasarkan Surat kuasa, tertanggal 19 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2021/ PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALFONSIUS LAIKARAN Alias ERWIN telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni “*Barang Siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFONSIUS LAIKARAN Alias ERWIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 April 2021 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFONSIUS LAIKARAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut (*vrijpraak*);
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
4. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 12 April 2021 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2021/ PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan :

Bahwa terdakwa Alfonsius Leikaran Alias Erwin, Pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 Wit atau setidaknya- tidaknya suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2020, bertempat di Samping rumah terdakwa yang terletak di Desa Kumul Kecamatan Aru Utara Timur (Batuley) Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, *Barang Siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain* yakni terhadap anak korban (Dikaburkan) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di Samping rumah terdakwa yang terletak di Desa Kumul Kecamatan Aru Utara Timur (Batuley) Kabupaten Kepulauan Aru, ketika anak korban sedang bermain dengan saksi Alvando Thunggal Alias Vando di dapur rumah anak korban, kemudian saksi berkata kepada anak korban "Anak Korban (dikaburkan) katong pigi muka kampung par cewek itu", namun anak korban hanya tersenyum kemudian saksi Vando kembali mengajak ke luar sehingga anak korban berjalan ke luar rumah duluan kemudian disusul saksi valdo. Sesampainya di luar anak korban ketemu dengan teman- temannya dan terjadi saling ejek sehingga anak korban menangis.
- Bahwa terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya mendengar suara tangisan anak korban kemudian keluar dan berkata "Mai Pu dalam puki ee coba beta bicara baru ko jawab, beta angkat parang potong ko nanti" mendengar hal tersebut anak korban kemudian merasa takut dan berlari menemui neneknya sambil menangis dan berkata "ama erwin ada maki beta ancam beta" kemudian neneknya berkata "ia ama sudah dengar kasih tinggal dia sudah" sedangkan saksi valdo yang masih berada di samping rumah terdakwa setelah mendengar perkataan terdakwa kepada anak korban kemudian kembali mendengar saksi Yunita Beljeur berkata kepada terdakwa "Erwin seng boleh begitu itu anak kecil kalau ko bikin begitu keluarga

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2021/ PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang tua dengan pasti dong seng terima baik” kemudian saksi valdo mendengar suara pukulan namun tidak melihat setelah itu saksi valdo menyampaikan apa yang terjadi kepada ayah anak korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 E KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Anak Korban (dikaburkan) tidak disumpah, menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi anak dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi anak kenal dengan terdakwa yang biasanya dipanggil om erwin, dan merasa takut dengan terdakwa;
- Bahwa saksi anak mengiyakan pertanyaan Ketua Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari ruang sidang karena saksi anak merasa takut terhadap terdakwa;
- Bahwa dapat saksi anak jelaskan saksi anak ada diancam dan dimaki oleh terdakwa pada hari rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 wit bertempat di desa kumul tepatnya samping rumah terdakwa;
- Bahwa saksi anak menjelaskan pada saat itu saksi anak sedang menangis karena diejek oleh teman, kemudian terdakwa keluar dari rumahnya dan kemudian memaki dan mengancam saksi anak dengan berkata “ mai pu lubang puki ko badiam situ jang beta ambil parang beta potong ko”;
- Bahwa kemudian saksi anak merasa takut dan masuk ke dalam rumahnya kemudian menceritakan hal tersebut kepada saksi Sutrisno Liembers dan saksi Herlin Tunggal;

Bahwa terhadap keterangan saksi anak tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Margaretha Sainyakit Alias Mian (disumpah), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2021/ PN Dob



- Bahwa saksi kenal dengan terdawa karena satu kampung dan tinggal bertetangga dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan karena terdakwa memaki serta mengancam anak saksi yaitu Saksi Anak Korban (dikaburkan) pada hari rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 wit bertempat di desa kumul tepatnya samping rumah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya, namun saksi diceritakan oleh saksi anak bahwa om erwin atau Terdakwa ada memaki serta mengancam saksi anak dengan berkata “mai pu lubang puki ko badiam situ jang beta ambil parang beta potong ko” atau mai punya dalam kemaluan, kamu diam situ jangan saya ambil parang saya potong kamu;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa sudah sering mengancam keluarga saksi sehingga terjadi pemotongan juga yang dilakukan oleh ayah terdakwa terhadap keluarga saksi yaitu saksi Sutrisno yang dilakukan menggunakan parang dan kena bagian bahu saksi sutrisno sehingga sampai saat ini saksi mengalami cacat pada tulang bahu;
- Bahwa keseharian terdakwa di kampung juga sudah sering mengancam serta meresahkan;
- Bahwa saksi tidak bersedia memaafkan perbuatan terdakwa karena sangat sakit apa yang dilakukan oleh terdakwa dan ayahnya terdakwa terhadap keluarga saksi;
- Bahwa saksi dan keluarga sekarang sudah pindah ke Dobo dan tidak tinggal di kampung lagi karena keluarga Terdakwa sering mengancam dan telah terjadi pemotongan oleh ayah terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Herlin Tunggal (disumpah), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdawa karena tinggal satu kampung dan bertetangga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dan keluarga ngontrak bagian depan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan karena Terdakwa memaki serta mengancam Saksi Anak Korban (dikaburkan)

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2021/ PN Dob



pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 wit bertempat di Desa Kumul tepatnya samping rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat secara langsung kejadiannya, namun setelah kejadian anak saksi datang menghampiri saksi dan mengatakan “ ama erwin ada maki beta ada ancam beta” kemudian saksi mengatakan “ia ama sudah dengar kasih tinggal dia sudah” kemudian sekitar lima menit kemudian saksi Yunita Berjeur yang merupakan istri Terdakwa datang menghampiri Terdakwa dan mengatakan “erwmin ko tegur anak itu bagitu sampai ko maki dia begitu kalau tanta dong dengar bagaimana” kemudian Terdakwa langsung mengambil palu dan melempar ke arah saksi Yunita Beljeur dan anaknya yang sementara digendong oleh saksi yunita dan hampir mengenai anak mereka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi Yunita dan memukul saksi Yunita dengan menggunakan tangan ke arah punggung saksi Yunita sehingga saksi terjatuh dengan posisi berlutut sambil menggendong anaknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa naik ke atas belakang saksi Yunita dan memukul bagian kepala saksi yunita secara berulang kali, kemudian saksi Yunita berteriak “mama bapa tolong kalau seng beta mati” sambil berteriak berulang kali, kemudian sdr. Gol – gol mendatangi sdr. Yunita dan mengambil anaknya yang sementara di gendong pada saat itu, kemudian menaruh anaknya di rumahnya sdr. Gol- gol kemudian sdr. Gol – gol kembali kerumah Terdakwa dan mengambil saksi Yunita;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengancam memotong keluarga saksi serta orang – orang kampung, bahkan saksi Sutrisno yang merupakan anak kandung saksi juga dipotong oleh ayah Terdakwa dan sempat pada saat saksi Sutrisno sudah terjatuh dan berdarah, Terdakwa datang sambil membawa parang dan ingin memotong saksi Sutrisno, namun dihadang oleh orang kampung;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Alvando Tunggal (disumpah), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2021/ PN Dob



Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 wit bertempat di Desa Kumul tepatnya samping rumah Terdakwa, sedangkan yang diancam adalah Saksi Anak Korban (dikaburkan);

- Bahwa Terdakwa mengancam tidak menggunakan alat namun menggunakan kata – kata yang keluar dari mulut terdakwa bahwa “ mai pu dalam puki beta ambil parang beta potong kau kasih mati disini”;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggal dan kerja dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan apa –apa dengan terdawa;
- Bahwa saksi mendengar langsung perkataan Terdakwa dimana posisi saksi dengan Terdakwa dan saksi korban sekitar 5 (lima) meter, namun saksi tidak melihat karena terhalang dinding kamar mandi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 saksi dengan korban dan sdr. Paulus Teboyanan sedang bermain di dalam rumah tepatnya di dapur, kemudian saksi mengatakan kepada Saksi Anak Korban (dikaburkan) “katong pigi mukaa kampung par cewek itu” kemudian korban tersenyum – senyum, saksi kemudian berkata lagi “katong pigi suda” kemudian Saksi Anak Korban (dikaburkan) berjalan menuju keluar dapur di atas penampungan air sambil menangis kemudian saksi keluar hendak ke arah Saksi Anak Korban (dikaburkan), namun sebelum sampai saksi mendengar suara Terdakwa berteriak “mai pu dalam puki ee beta ambil parang potong ko nanti”, kemudian saksi Yunita berkata kepada Terdakwa bahwa “erwin seng boleh bagitu itu anak kecil kalau ko biking bagitu keluarga atau orang tua dengar pasti dong seng terima baik”;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar suara pukulan namun saksi tidak melihat, saksi kemudian pergi ke arah ayah Saksi Anak Korban (dikaburkan) dan menceritakan kejadian tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Sutrisno Liembers Alias Noken (dibacakan), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa perkara pengancaman yang saya maksudkan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 wit (jam 3 sore)

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2021/ PN Dob



bertempat di samping rumah Terdakwa dan di belakang dapur saksi tepatnya di atas penampungan air di Desa Kumul Kecamatan Kabumar Kabupaten Kepulauan Aru;

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung pengancaman tersebut, namun saksi hanya mendengar kata – kata makian dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 saksi sedang duduk di dalam toko kemudian mama saksi datang dan mengatakan kepada saksi “pigi istirahat sudah” kemudian saksi langsung berdiri dan menuju ke arah dapur dan membuat kopi kemudian saya mendengar suara makian yang sangat keras yang dikeluarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa tepatnya di belakang dapur rumah saksi kemudian saksi korban datang dan menghampiri saksi dengan mengeluarkan air mata dan berkata bahwa “cee om erwin ada mau potong beta” kemudian saksi mendengar suara langkah Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa, kemudian saksi langsung berteriak dengan suara kencang mengatakan bahwa “ koh bodoh kha masa anak kecil moo tanggapi kaya orang besar”;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Yunita Beljeur Alias Nita (disumpah), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena pengancaman yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 wit bertempat di Desa Kumul tepatnya samping rumah Terdakwa, yang mengancam adalah Terdakwa sedangkan yang diancam adalah Saksi Anak Korban (dikaburkan);
- Bahwa saksi menjelaskan hubungan saksi dengan Terdakwa adalah suami istri;
- Bahwa saksi menjelaskan pengancaman yang dilakukan Terdakwa adalah dengan berkata “Saksi Anak Korban (dikaburkan) jang ko baribut adik sedang tidur” sehingga Terdakwa hanya menegur Saksi Anak Korban (dikaburkan) saja;
- Bahwa sebelumnya Saksi Anak Korban (dikaburkan) sudah menangis sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Anak Korban (dikaburkan) untuk diam karena anak Terdakwa masih kecil dan sedang tidur;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2021/ PN Dob



- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin disampaikan oleh saksi.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula dibacakan di persidangan bukti surat berupa : Kutipan Akta Kelahiran atas nama Daniel A. Liembers, lahir tanggal 6 November 2013, dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 31 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan karena ada kasus pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Anak Korban (dikaburkan);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 wit bertempat di Desa Kumul tepatnya samping rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengeluarkan kata-kata dengan berkata “diam ada ade tidur”;
- Bahwa Terdakwa mengancam dengan kata menegur saja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan ada kejadian pemotongan yang dilakukan oleh ayah kandung Terdakwa terhadap kakak kandung Saksi Anak Korban (dikaburkan) yaitu saksi Sutrisno.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan meminta maaf;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini harus lah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta lampiran surat-surat dalam perkara ini yang saling bersesuaian, maka dapat lah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak kenal dengan Terdakwa yang biasanya dipanggil om Erwin;
- Bahwa saksi anak ada diancam dan dimaki oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 wit bertempat di Desa Kumul tepatnya samping rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi anak menjelaskan pada saat itu saksi anak sedang menangis karena diejek oleh teman, kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya dan kemudian marah-marah sambil memaki dan mengancam saksi anak



dengan berkata “mai pu lubang puki ko badiam situ jang beta ambil parang beta potong ko”;

- Bahwa kemudian saksi anak merasa takut dan masuk ke dalam rumahnya kemudian menceritakan hal tersebut kepada saksi Sutrisno Liembers dan saksi Herlin Tunggal;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kampung dan tinggal bertetangga dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa mama kandung saksi anak tidak melihat secara langsung kejadiannya, namun mama kandung saksi korban anak saksi bercerita kepada mamanya saksi Margaretha bahwa om erwin (Terdakwa) ada memaki serta mengancam saksi anak dengan berkata “mai pu lubang puki ko badiam situ jang beta ambil parang beta potong ko” atau mai punya dalam kemaluan, kamu diam situ jangan saya ambil parang saya potong kamu;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengancam keluarga saksi anak korban hingga terjadi penganiayaan juga yang dilakukan oleh ayah Terdakwa terhadap keluarga saksi yaitu saksi Sutrisno yang dilakukan menggunakan parang dan kena bagian bahu saksi sutrisno sehingga sampai saat ini saksi mengalami cacat pada tulang bahu;
- Bahwa keluarga saksi korban anak tidak bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa karena sangat sakit apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan ayahnya Terdakwa terhadap keluarga saksi;
- Bahwa keluarga saksi anak korban dan keluarga sekarang sudah pindah ke Dobo dan tidak tinggal di kampung lagi karena keluarga Terdakwa sering mengancam dan telah terjadi pemotongan oleh ayah Terdakwa;
- Bahwa usia saksi anak korban saat kejadian baru berusia sekitar 7 (tujuh) tahunan;
- Bahwa hubungan kedua keluarga saling bertetangga tersebut sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut harus lah memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Yaitu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2013 telah mengubah bunyi Pasal tersebut sehingga menjadi : barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, atau dengan kata lain **frasa** “dengan perbuatan yang tidak menyenangkan” dihapus. Sehingga, unsur-unsurnya adalah menjadi sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia dalam hal ini terdakwa ALFONSIUS LAIKARAN yang sewaktu ditanya identitasnya sebagaimana tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya. Oleh karenanya unsur pertama Barang Siapa orang telah terpenuhi;

2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, dalam hal ini adalah memaksa orang lain dengan kekerasan atau pun dengan ancaman kekerasan agar orang lain tersebut melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau pun membiarkan sesuatu terjadi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpandangan bahwa “ancaman kekerasan” dan “memaksa” merupakan dua elemen yang



saling komploment, dalam arti tidak ada “ancaman kekerasan” tanpa suatu “paksaan” dan sebaliknya tidak ada “paksaan” tanpa “ancaman kekerasan”;

Menimbang, bahwa paksaan dengan ancaman kekerasan akan melakukan suatu tindakan itu dapat pula ditujukan terhadap orang lain dari pada orang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa dalam rumusan ketentuan Pasal ini tidak ada menyebutkan ‘sengaja’. Hal ini menunjukkan, bahwa tindak pidana pemaksaan ini tidak harus ada unsur sengaja atau adanya niat dari pelaku. Pelaku juga tidak harus mengetahui bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saksi anak kenal dengan Terdakwa yang biasanya dipanggil om Erwin;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saksi anak ada diancam dan dimaki oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 wit bertempat di Desa Kumul tepatnya samping rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saksi anak menjelaskan pada saat itu saksi anak sedang menangis karena diejek oleh teman, kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya dan kemudian marah-marah sambil memaki dan mengancam saksi anak dengan berkata “mai pu lubang puki ko badiam situ jang beta ambil parang beta potong ko”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kemudian saksi anak merasa takut dan masuk ke dalam rumahnya kemudian menceritakan hal tersebut kepada saksi Sutrisno Liembers dan saksi Herlin Tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kampung dan tinggal bertetangga dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa mama kandung saksi anak tidak melihat secara langsung kejadiannya, namun saksi korban anak saksi bercerita kepada mamanya yaitu saksi Margaretha bahwa om erwin (Terdakwa) ada marah dan memaki serta mengancam saksi anak dengan berkata “mai pu lubang puki ko



badiam situ jang beta ambil parang beta potong ko” atau mai punya dalam kemaluan, kamu diam situ jangan saya ambil parang saya potong kamu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sudah sering mengancam keluarga saksi anak korban hingga terjadi penganiayaan juga yang dilakukan oleh ayah Terdakwa terhadap keluarga saksi korban yaitu saksi Sutrisno yang dilakukan menggunakan parang dan kena bagian bahu saksi sutrisno sehingga sampai saat ini saksi mengalami cacat pada tulang bahu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa keluarga saksi korban tidak bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa karena keluarga saksi korban masih merasa sangat sakit atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan ayahnya Terdakwa terhadap keluarga saksi korban;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa keluarga saksi korban sekarang sudah pindah ke Dobo dan tidak tinggal di kampung lagi karena keluarga Terdakwa sering mengancam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa usia saksi anak korban saat kejadian baru berusia sekitar 7 (tujuh) tahunan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa hubungan kedua keluarga saling bertetangga tersebut sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengatakan bahwa tidak ada marah dan memaki saksi korban sebagaimana yang dikatakan oleh para saksi, Terdakwa hanya menegur jangan berisik karena anak saksi sedang tidur;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum ?;

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian tersebut yang mendengar langsung adalah saksi korban, Saksi Herlin Tunggal saksi Alvando Tunggal, sedangkan saksi Margaretha Sainyakit Alias Mian mengetahui setelah saksi korban menceritakannya, namun Terdakwa sebagai tetangga dari keluarga saksi korban tidak memperlakukan saksi korban layaknya masyarakat yang hidup bertetangga, Terdakwa sebenarnya masih dapat membicarakan secara kekeluargaan, tidak perlu dengan marah-marah sambil memaki dengan mengancam, karena selain mereka masih bertetangga juga saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban masih seorang anak-anak yang seharusnya dilindungi oleh Terdakwa selaku orang dewasa dan bahkan masih dapat minta bantuan RT atau RW setempat atau bahkan Terdakwa masih dapat membicarakan atau menasehati anak korban yang masih anak-anak tersebut dengan cara yang lebih bijaksana, dan ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa. Sehingga dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah melanggar kewajiban hukum dalam bermasyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain adalah bersifat alternatif. Artinya, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat ditujukan terhadap saksi korban atau pelapor sendiri atau dapat pula ditujukan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain (saksi anak) dengan ancaman kekerasan untuk melakukan sesuatu perbuatan. Dengan demikian, maka unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pada dakwaan tunggal Penuntut umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus lah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim telah pula mempelajari Nota Pembelaan / Pledoi dari penasehat Hukumnya tertanggal 5 April 2021 yang mana terhadap Nota pembelaan tersebut, bahwa apa yang didalilkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam kesimpulannya dengan mendalilkan bahwa berdasarkan pada kajian yuridis yang telah diuraikan, Penasihat Hukum terdakwa dapat menyimpulkan bahwa Penuntut Umum telah keliru menerapkan Pasal dalam menjerat Terdakwa serta dakwaan tidak lengkap dan tidak jelas. Dengan demikian, Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum dan dalam hal ini Majelis hakim mempelajarai pula jawaban atas Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa dari Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum mendalilkan bahwa Penasihat Hukum

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2021/ PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam pledoi yang menyatakan perbuatan Terdakwa yang diancam dengan ketentuan pasal 335 ayat (1) ke-1 jika dihubungkan dengan uraian dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum tidak ada relevansinya adalah hal yang tidak berdasar sebab Penasihat Hukum tidak membahas terkait unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum tetapi hanya berargumen penuh penafsiran dari pemikiran Penasihat Hukum semata tanpa didukung dasar-dasar hukum maupun pembuktian terhadap pendapat tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang mendalilkan bahwa dakwaan Penuntut Umum menggambarkan perbuatan tidak menyenangkan yang telah dihapuskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi yang pada hakekatnya sama jika Terdakwa melaporkan anak korban karena kebisingan suara tangisannya yang tidak menyenangkan dan atau mengganggu karena anak Terdakwa sementara istirahat tidur. Terhadap dalil ini Majelis Hakim telah berpendapat sebagaimana diuraikan di atas, bahwa Terdakwa sebenarnya masih dapat membicarakan secara kekeluargaan, tidak perlu dengan marah-marah sambil mengancam, karena selain mereka masih bertetangga juga saksi korban masih seorang anak-anak yang seharusnya dilindungi oleh Terdakwa selaku orang dewasa dan bahkan masih dapat minta bantuan RT atau RW setempat atau bahkan Terdakwa masih dapat membicarakan atau menasehati anak korban yang masih anak-anak tersebut dengan cara yang lebih bijaksana, dan ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jawaban atas Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum tersebut. Majelis Hakim berpandangan bahwa apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU/XI/2013 dengan tidak mencantumkan unsur "sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana yang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2021/ PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tentunya telah pula mempertimbangkan dari segi rasa keadilan dengan memperhatikan *Causa Delicti* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kegaduhan dalam hubungan bermasyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa keluarga saksi korban yang belum memaafkan perbuatan Terdakwa turut pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai sesuatu yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang masih harus dijalani oleh Terdakwa, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ALFONSIUS LAIKARAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2021/ PN Dob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memaksa orang lain dengan ancaman kekerasan untuk melakukan sesuatu perbuatan” sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 ( lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 oleh kami Bukti Firmansyah, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Herdian Eka Putravianito, SH., dan Imam Setyawan, SH., Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Lorens Feninlambir, Panitera pada Pengadilan Negeri Dobo, dihadiri oleh Meggi Salay, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Herdian Eka Putravianito, SH.

Bukti Firmansyah, SH., MH.

Imam Setyawan, SH.

Panitera Pengganti,

Lorens Feninlambir

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2021/ PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)